



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2015/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Pirmansyah Als Manrebes Bin Alm. M. Ali**
Arsad;
2. Tempat lahir : Olak kemang;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun/06 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 02 Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo
Kabupaten Muaro Jambi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;
4. Hakim sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 57/ Pen.Pid/2015/PN Snt., tanggal 19 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2015/PN Snt., tanggal 19 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pirmansyah Als Man Rebes Bin (Alm) Ali Arsad terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “memberikan sarana untuk melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pirmansyah Als Man Rebes Bin (Alm) Ali Arsad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kunci T yang terbuat dari besi yang diruncingkan ujungnya, panjang sekira 12 cm dan tangkai/gagangnya terbuat dari besi dan dibakut dengan karet;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-38/SGT/05/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa Firmansyah Als Man Rebes Bin (Alm) M. Ali Arsad pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira Pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di rumah terdakwa Firmansyah Als Man Rebes Bin (Alm) M. Ali Arsad Rt 03 Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk

melakukan kejahatan, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Februari 2015 terdakwa didatangi oleh saksi Iwan Herkules (dalam penuntutan terpisah) yang meminta untuk dibuatkan kunci T, dimana pada saat itu juga saksi Iwan Herkules mengatakan kepada terdakwa bahwa kunci T tersebut akan digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, mendengar permintaan saksi Iwan Herkules tersebut terdakwa menyanggupinya, selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2015 terdakwa kembali didatangi oleh saksi Iwan Herkules dan saat itu juga terdakwa langsung membuat kunci T dengan bahan besi yang dibawa saksi Iwan Herkules dengan cara membentuk dan memipihkan besi hingga menyerupai kunci berbentuk T selanjutnya dihaluskan/dirapikan dengan menggunakan mesin grenda, bahwa setelah selesai kemudian kunci T tersebut diserahkan kepada saksi Iwan Herkules, kemudian pada tanggal 7 Maret 2015 kunci T tersebut digunakan oleh saksi Iwan Herkules untuk melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam Nomor Polisi BH 3453 GB milik saksi Sarno Bin Wiryo Sumarto dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T yang dibuatkan oleh terdakwa tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sarno Bin Alm. Wiryo Sumarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam Perkara Pencurian sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam No Pol BH 3453 GB milik Saksi yang dilakukan oleh Saudara Iwan Herkules;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib, di rumah Saksi di Rt 03 Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa awalnya Saksi saat itu sedang berada di dalam rumah dan motor ditaruh di depan rumah dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sempat melihat motor Saksi masih ada didepan rumah saat Saksi hendak melaksanakan sholat, setelah itu Saksi menyuruh istri Saksi untuk melihat motor didepan rumah yang ternyata sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi langsung melakukan pencarian sepeda motor dengan dibantu oleh tetangga Saksi;
 - Bahwa tetangga Saksi yang bernama Dedi menemukan sandal jepit dan Handphone merk Nokia disekitar lokasi dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsubsektor talang duku Polsek Maro Sebo;
 - Bahwa sekitar jam 12 malam Saksi pulang kerumah dan sekitar jam 1 malam Saksi ditelpon oleh pihak kepolisian untuk datang ke Kantor Polisi;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui di kantor Polisi bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi adalah Saudara Iwan Herkules dengan menggunakan Kunci T;
 - Bahwa Saudara Iwan Herkules membawa motor tersebut tanpa izin dari Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi di kantor polisi, Saksi sempat melihat Terdakwa tergeletak di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa memberikan bantuan kepada Saudara Iwan Herkules dalam membuat kunci T yang digunakan Saudara Iwan Herkules untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Saudara Iwan Herkules dengan bantuan Terdakwa, Saksi Sarno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Muhamad Handoko Bin Alm. Selamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polsek Maro Sebo;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Iwan Herkules;
- Bahwa Saudara Iwan Herkules telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam milik Saksi Sarno dengan menggunakan Kunci T yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib, di rumah Saksi Sarno di Rt 03 Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Saudara Iwan Herkules ditangkap dirumah kontrakannya dan ditemukan di ruang tamu kosan Saudara Iwan Herkules sepeda motor Yamaha Vega R milik Saksi Sarno;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dengan dipancing melalui Handphone Saudara Iwan Herkules;
- Bahwa kunci T tersebut Terdakwa buat dengan menggunakan besi dengan cara digrenda;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjualkan motor hasil kejahatan Saudara Iwan Herkules;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Iwan Herkules Als Iwan Bin Asmawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan menggunakan Kunci T yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib, di rumah Saksi Korban di Rt 03 Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa melintas di depan rumah saksi korban dan melihat ada sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam terparkir di depan rumah kemudian timbulah niat Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan membuka paksa kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan Kunci T yang dibuat oleh Terdakwa dari besi yang dilancipkan pada ujungnya dan diikat menggunakan tali ban hitam;
- Bahwa kunci T tersebut adalah milik Saksi yang dibuat oleh Terdakwa atas permintaan Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kunci T tersebut akan Saksi gunakan untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mencuri sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjualnya dan Terdakwa mendapat upah dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi korban tanpa izin dari Saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pembuatan kunci T yang digunakan Saudara Iwan Herkules untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R milik Saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa baru mengetahui Saudara Iwan Herkules telah melakukan pencurian setelah Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
 - Bahwa pencurian yang dilakukan Saudara Iwan Herkules terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib, di rumah Saksi Korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rt 03 Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2015 Terdakwa didatangi Saudara Iwan Herkules meminta tolong untuk dibuatkan kunci T, yang akan digunakan Saudara Iwan Herkules untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau membuatkan kunci T tersebut, akan tetapi Saudara Iwan Herkules datang lagi dan meminta tolong kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyanggupi permintaan Saudara Iwan Herkules tersebut;
- Bahwa kunci T tersebut Terdakwa buat dengan menggunakan besi yang dibawa Saudara Iwan Herkules dengan cara membentuk dan memipihkan besi hingga menyerupai kunci T selanjutnya dihaluskan dengan menggunakan mesin grenda,
- Bahwa setelah selesai kemudian kunci T tersebut diserahkan kepada Saudara Iwan Herkules;
- Bahwa kunci T tersebut digunakan oleh Saudara Iwan Herkules untuk melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjualkan sepeda motor hasil kejahatan Saudara Iwan Herkules atas permintaan Saudara Iwan Herkules;
- Bahwa Saudara Iwan Herkules mengambil sepeda motor milik Saksi korban tanpa izin dari Saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:

- 2 (dua) buah kunci T yang terbuat dari besi yang diruncingkan ujungnya, panjang sekira 12 centimeter dan tangkai/gagangnya terbuat dari besi dan di balut dengan karet ban;

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pembuatan kunci T yang digunakan Saksi Iwan Herkules untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R milik Saksi korban;
- Bahwa pencurian yang dilakukan Saksi Iwan Herkules terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Saksi Korban di Rt 03 Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2015 Terdakwa didatangi Saksi Iwan Herkules meminta tolong untuk dibuatkan kunci T, yang akan digunakan Saksi Iwan Herkules untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau membuat kunci T tersebut, akan tetapi Saksi Iwan Herkules datang lagi dan meminta tolong kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi Iwan Herkules tersebut;
- Bahwa kunci T tersebut Terdakwa buat dengan menggunakan besi yang dibawa Saksi Iwan Herkules dengan cara membentuk dan memipihkan besi hingga menyerupai kunci T selanjutnya dihaluskan dengan menggunakan mesin grenda,
- Bahwa setelah selesai kemudian kunci T tersebut diserahkan kepada Saksi Iwan Herkules;
- Bahwa kunci T tersebut digunakan oleh Saksi Iwan Herkules untuk melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjualkan sepeda motor hasil kejahatan Saksi Iwan Herkules atas permintaan Saksi Iwan Herkules;
- Bahwa Saksi Iwan Herkules mengambil sepeda motor tanpa izin dari Saksi korban Sarno;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama Pirmansyah Als Manrebes Bin Alm. M. Ali Arsad yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2015 sekira pukul 19.00 Wib, di rumah Saksi Sarno di Rt 03 Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi Saksi Iwan Herkules telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan menggunakan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci T yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan besi yang dibawa Saksi Iwan Hekules dengan cara membentuk dan memipihkan besi hingga menyerupai kunci T selanjutnya dihaluskan dengan menggunakan mesin grenda, atas permintaan Saksi Iwan Hekules;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ke-2 di atas, telah nyata perbuatan Saksi Iwan Hekules mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tersebut dengan menggunakan kunci T yang dibuat oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Sarno, dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan sebagaimana termuat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya unsur ini harus dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, telah ternyata perbuatan Saksi Iwan Hekules untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dilakukan Saksi Iwan Hekules dengan cara membuka paksa kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang terbuat dari besi yang dilancipkan pada ujungnya dan diikat menggunakan tali ban hitam yang dibuat oleh Terdakwa, dengan demikian maka unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan sebagaimana termuat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya unsur ini harus dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sekitar bulan Februari 2015 Terdakwa didatangi Saksi Iwan Herkules meminta tolong untuk dibuatkan kunci T, yang akan digunakan Saksi Iwan Herkules untuk melakukan pencurian sepeda motor, awalnya Terdakwa tidak mau membuat kunci T tersebut, akan tetapi Saksi Iwan Herkules datang lagi dan meminta tolong kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi Iwan Herkules tersebut;

Menimbang, bahwa kunci T tersebut Terdakwa buat dengan menggunakan besi yang dibawa Saksi Iwan Herkules dengan cara membentuk dan memipihkan besi hingga menyerupai kunci T selanjutnya dihaluskan dengan menggunakan mesin grenda, setelah selesai kemudian kunci T tersebut diserahkan kepada Saksi Iwan Herkules yang kemudian kunci T tersebut digunakan Saksi Iwan Herkules untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R milik Saksi Sarno;

Menimbang, bahwa telah ternyata perbuatan Terdakwa membantu membuat kunci T tersebut, memberikan kemudahan bagi Saksi Iwan Herkules untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Sarno, dengan demikian maka unsur “yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu ” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah kunci T yang terbuat dari besi yang diruncingkan ujungnya, panjang sekira 12 centimeter dan tangkai/gagangnya terbuat dari besi dan di balut dengan karet ban yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sarno Bin Alm. Wiryo Sumarto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pirmansyah Als Manrebes Bin Alm. M. Ali Arsad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan sarana untuk melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kunci T yang terbuat dari besi yang diruncingkan ujungnya, panjang sekira 12 centimeter dan tangkai/gagangnya terbuat dari besi dan di balut dengan karet ban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2015, oleh **Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iin Fajrul Huda S.H., M.H.** dan **Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosmiyati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh **Suyatno, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda S.H., M.H.

Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.

Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmiyati, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)